



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);



REPUBLIK INDONESIA
DPRD KABUPATEN...

KEPUTUSAN...
TENTANG...

TENTANG...

MEMBERIKAN...
DENGAN RAJUAN...

...
...

DAFTAR...
...

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

...

...

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;
18. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong.
19. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
20. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;
21. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.

2. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan perangkat Pemerintah Kota.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe.
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagai fungsi kuasa BUN.
8. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kota.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe.
10. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan.
11. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
13. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
14. Keuchik adalah Pimpinan Pemerintah Gampong.
15. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.

16. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
17. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat dengan APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, Pendapatan Asli Daerah dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
22. Transfer ke Daerah adalah bagian belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya.
23. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Kota.
24. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
25. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.

26. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Gampong secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
27. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
28. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Gampong yang memiliki hasil kinerja terbaik.
29. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Gampong, angka kemiskinan Gampong, luas wilayah Gampong, dan tingkat kesulitan geografis Gampong setiap Kota.
30. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relative antar daerah.
31. Indeks Kesulitan Geografis Gampong, yang selanjutnya disingkat IKG Gampong, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Gampong berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
32. Indeks Desa Membangun, yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
33. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
34. Tipologi Desa, yang selanjutnya disebut Tipologi Gampong adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Gampong maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Gampong).
35. Desa Mandiri, yang selanjutnya disebut Gampong Mandiri adalah Gampong maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Gampong untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
36. Desa Maju, yang selanjutnya disebut Gampong Maju adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

37. Desa Berkembang, yang selanjutnya disebut Gampong Berkembang adalah Gampong potensial menjadi Gampong maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
38. Desa Tertinggal, yang selanjutnya disebut Gampong Tertinggal adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
39. Desa Sangat Tertinggal, yang selanjutnya disebut Gampong Sangat Tertinggal adalah Gampong yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
40. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Gampong.
41. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat Gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong.
42. Sekretaris Gampong adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.
43. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
44. Kaur Keuangan adalah unsur staf sekretariat Gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Gampong.
45. Swadaya masyarakat adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki program dan kegiatan.
46. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
47. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

48. Rekening Kas Gampong, yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.
49. Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
50. Penerimaan Gampong adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Gampong yang masuk ke APBG melalui rekening kas Gampong.
51. Pengeluaran Gampong adalah uang yang dikeluarkan dari APBG melalui rekening kas Gampong.
52. Surplus Anggaran Gampong adalah selisih lebih antara pendapatan Gampong dengan belanja Gampong.
53. Defisit Anggaran Gampong adalah selisih kurang antara pendapatan Gampong dengan belanja Gampong.
54. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disingkat SiLPA Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama satu periode anggaran.
55. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
56. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.

BAB II
AZAS PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 2

- (1) DD dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan DD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Gampong dalam APBG.
- (3) Pengelolaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.



BAB III
PENETAPAN RINCIAN DAN PERHITUNGAN DANA DESA
Pasal 3

- (1) Rincian DD setiap Gampong di Kota Lhokseumawe Tahun anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Gampong;
 - b. Alokasi Afiriasi setiap Gampong;
 - c. Alokasi Kinerja setiap Gampong; dan
 - d. Alokasi Formula setiap Gampong.
- (2) Alokasi Dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kota dibagi jumlah Gampong sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
- (3) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari anggaran DD dibagi secara merata kepada Gampong secara nasional.
- (4) Alokasi Afiriasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (5) Pagu Alokasi Afiriasi dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran DD dibagi secara proposional kepada Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggal.
- (6) Status Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (7) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari Dinas Sosial Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
- (8) Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Gampong pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (9) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Gampong dihitung dengan rumus:
AA Gampong = $(0,015 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$
Keterangan:
AA Gampong = Alokasi Afiriasi setiap Gampong
DD = Pagu DD nasional

DST = jumlah Gampong sangat tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi
DT = jumlah Gampong tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (10) Pagu Alokasi Kinerja setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran DD dibagi kepada Gampong dengan kinerja terbaik.
- (11) Gampong dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah Gampong yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Gampong yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan Keuangan Gampong, Pengelolaan Dana Desa, Capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Gampong, dengan bobot:
- 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Gampong;
 - 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan DD;
 - 25%; (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran DD; dan
 - 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Gampong.
- (12) Pengelolaan keuangan Gampong sebagaimana pada ayat (11) huruf a, dinilai dari:
- perubahan rasio Pendapatan Asli Gampong (PAG) terhadap total pendapatan APBG dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBG dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (13) Pengelolaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, dinilai dari:
- persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas DD terhadap total DD dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - persentase pengadaan barang jasa DD secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (14) Capaian keluaran DD sebagaimana dimaksud ayat (11) huruf c, dinilai dari:
- persentase realisasi penyerapan DD dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - persentase capaian keluaran DD dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (15) Capaian hasil pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d, dinilai dari:
- perubahan skor IDM dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - perubahan status Gampong IDM dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - status Gampong IDM terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan

- d. perbaikan jumlah penduduk miskin Gampong dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (16) Besaran Alokasi Kinerja setiap Gampong dihitung dengan rumus:

$$AK \text{ Gampong} = (0,015) \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Gampong})$$
 Keterangan:
 AK Gampong = Alokasi Kinerja setiap Gampong
 DD = Pagu DD nasional
 Jumlah Gampong = Jumlah Gampong nasional
- (17) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (18) Data APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (12) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (19) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran DD dibagi berdasarkan jumlah penduduk Gampong, angka Penduduk miskin Gampong, luas wilayah Gampong, dan tingkat kesulitan geografis Gampong dengan bobot sebagai berikut:
 a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (20) Besaran Alokasi Formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Gampong} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kota}$$
 Keterangan:
 AF Gampong = Alokasi Formula setiap Gampong
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong Kota
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong Kota.
 Z3 = rasio luas wilayah Gampong setiap Gampong terhadap luas wilayah Gampong Kota.
 Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap IKG Gampong Kota.
 AF Kota = Alokasi Formula setiap Kota
- (21) Angka kemiskinan Gampong dan tingkat kesulitan geografis Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (20) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Gampong dan IKG Gampong.

- (22) IKG Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (21) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Penetapan rincian DD untuk setiap Gampong dalam Wilayah Kota Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENATAUSAHAAN DANA DESA

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 5

- (1) DD disalurkan dari RKUN ke RKG melalui RKUD.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan DD setiap Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKG.
- (3) Pemotongan DD setiap Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahanbukuan DD dari Walikota.
- (4) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Gampong berstatus Gampong Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Gampong Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Gampong hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 6

- (1) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK dan DD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Walikota, dengan ketentuan:

Chapter 10: The Nervous System
The nervous system is the body's communication system. It consists of the brain, spinal cord, and peripheral nerves. The brain is the central control center, and the spinal cord is the main pathway for information between the brain and the rest of the body. Peripheral nerves carry signals to and from the brain and spinal cord.

The nervous system is divided into the central nervous system (CNS) and the peripheral nervous system (PNS). The CNS includes the brain and spinal cord, while the PNS includes all other nerves. The PNS is further divided into the somatic nervous system, which controls voluntary movements, and the autonomic nervous system, which controls involuntary functions like heart rate and digestion.

The basic unit of the nervous system is the neuron. A neuron consists of a cell body (soma) containing the nucleus, and long projections called dendrites and an axon. Dendrites receive signals from other neurons, and the axon carries signals away from the cell body. The axon is covered by a myelin sheath, which speeds up the transmission of electrical impulses.

Neurons are connected at junctions called synapses. At a synapse, the axon of one neuron meets the dendrite of another. Chemical messengers called neurotransmitters are released from the axon terminal of one neuron and bind to receptors on the dendrite of the next neuron, passing the signal along.

The brain is divided into several regions. The cerebrum is the largest part and is responsible for conscious thought, memory, and voluntary movement. The cerebellum is located at the back of the brain and is involved in coordination and balance. The brainstem, which includes the midbrain, pons, and medulla oblongata, connects the brain to the spinal cord.

The spinal cord is a long, thin, tube-like structure that runs through the vertebral column. It contains the cell bodies of neurons and is responsible for transmitting signals between the brain and the rest of the body. The spinal cord is divided into cervical, thoracic, lumbar, and sacral regions. The sacral region is at the base of the spinal cord and is associated with the pelvic region.

The peripheral nervous system (PNS) consists of all the nerves outside the brain and spinal cord. It includes the cranial nerves, which emerge from the brain, and the spinal nerves, which emerge from the spinal cord. The PNS is responsible for carrying signals to and from the CNS to the rest of the body.

The autonomic nervous system (ANS) is a part of the PNS that controls involuntary functions. It is divided into the sympathetic nervous system, which is responsible for the 'fight or flight' response, and the parasympathetic nervous system, which is responsible for the 'rest and digest' response.

The nervous system is highly complex and plays a crucial role in all aspects of our lives. It allows us to think, feel, and move. Understanding the nervous system is essential for understanding how the body works and how to treat neurological disorders.

- a. tahap I berupa:
 1. peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Gampong;
 2. Qanun Gampong mengenai APBG; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan DD.
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan DD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Walikota, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 1. peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Gampong;
 2. Qanun Gampong mengenai APBG; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan DD.
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. pencegahan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Walikota bertanggungjawab untuk menertibkan surat kuasa pemindahbukuan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Gampong, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota atau Kepala DPMG.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Qanun Gampong mengenai APBG;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Keuchik menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Qanun Gampong mengenai APBG;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (5) Walikota melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
 - (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Gampong yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan DD setiap minggu.
 - (7) Dalam hal table referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Keuchik menyampaikan perubahan table referensi kepada Walikota untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (8) Perubahan table referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Walikota tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, DD tidak disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUN.
- (2) Sisa DD di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 9

- (1) Pencairan DD dari RKG oleh Kaur Keuangan dapat dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan berkas dokumen pencairan DD kepada pihak perbankan.
- (2) Pencairan DD dilakukan secara bertahap dan/atau perkegiatan pada tahun anggaran berjalan.

- (3) Kelengkapan dokumen pencairan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan melampirkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Gampong.
- (4) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. SPP dari pelaksanaan kegiatan;
 - b. Pernyataan Tanggungjawab belanja dari pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Lampiran bukti transaksi.
- (5) Pencairan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Gampong melakukan penelitian atau verifikasi yang menyatakan berkas pengajuan lengkap dan memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
- (6) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak mampu dibiayai atau terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan perubahan nilai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, maka dilaksanakan musyawarah Gampong perubahan.
- (7) Apabila terjadi keadaan yang tidak terduga (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (8) Tahapan musyawarah Gampong perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Tahapan musyawarah Gampong RKPG.
- (9) Hasil musyawarah Gampong dituangkan dalam Berita Acara musyawarah Gampong perubahan dan di konsultasikan dengan tim pembinaan dan pengendalian tingkat Kecamatan dan tingkat Kota.
- (10) Format dokumen penyaluran dan pencairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Penatausahaan
Pasal 10

Penatausahaan DD mengacu pada pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 11

- (1) Penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Gampong.

- (2) Penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan DD yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan di bidang Gampong.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD berpedoman pada Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Bagi Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

Pasal 13

- (1) DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memastikan pengalokasian DD untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Gampong mengenai APBG.

Pasal 14

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan DD.
- (2) Pemerintah kota dapat melakukan pendampingan atas penggunaan DD.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

BAB VI

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD setiap tahap penyaluran kepada Walikota.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan DD dan capaian keluaran tahun anggaran sebelumnya
 - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan DD dan capaian keluaran sampai dengan tahap II.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhir capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Keuchik dapat menyampaikannya pemutakhir capaian keluaran kepada Walikota untuk selanjutnya dilakukan pemutakhir data pada aplikasi.
- (6) Walikota dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Keuchik.

Pasal 16

Pelaporan DD terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBG.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa DD di RKG; dan/atau
 - b. capaian keluaran DD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap realisasi penggunaan DD.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan DD.

Pasal 18

Pemantauan sisa DD di RKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui besaran DD tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Gampong.

Pasal 19

Pemantauan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai DD.

Pasal 20

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa DD di RKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdapat sisa DD di RKG, Walikota:

- a. meminta penjelasan kepada Keuchik mengenai sisa DD di RKG tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Keuchik melakukan penyalahgunaan DD dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran DD tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Keuchik ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran DD tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah DD tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran DD tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali DD yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) setelah menerima:
 - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas Keuchik yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

Pasal 23

- (1) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan dan capaian keluaran DD.
- (2) Dalam hal realisasi penyerapan DD kurang dari 90% (sembilan puluh persen) serta capaian keluaran kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Walikota dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Keuchik.

Pasal 24

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, ditemukan SiLPA DD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Walikota:
 - a. meminta penjelasan kepada Keuchik mengenai SiLPA DD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) SiLPA DD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari DD yang diterima Gampong pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa DD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Keuchik wajib menganggarkan kembali SiLPA DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA DD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Walikota memberikan sanksi administratif kepada Gampong yang bersangkutan.
- (5) Pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan Walikota.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran Pasal 25

- (1) Walikota menunda penyaluran DD, dalam hal:
 - a. Walikota belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. terdapat SiLPA DD di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA DD di RKG tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal SiLPA DD di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran DD tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan SiLPA DD di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar 30% (tiga puluh persen), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi SiLPA DD di RKUN.

- (5) Walikota melaporkan DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD.
- (6) DD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DD.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyalur DAK Fisik dan DD sebelum batas waktu Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 26

- (1) Walikota menyalurkan kembali DD yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. SiLPA DD di RKG tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan ke RKG dan menjadi SiLPA DD di RKUN.
- (3) Dalam hal SiLPA DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUN ke RKG sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, SiLPA DD tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan dalam penyaluran DD tahap II dari RKUN tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal Gampong telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Walikota menyampaikan permintaan penyaluran kembali DD tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan DD paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- (5) Berdasarkan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan DD menyalurkan kembali DD tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal Walikota tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), DD tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali dan menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana Desa
Pasal 27

- (1) Walikota melakukan pemotongan penyaluran DD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, masih terdapat SiLPA DD di RKG lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.
- (2) Walikota melaporkan pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, Pemerintah Daerah Kota memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran DD tahun anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa tetap diakui dan penyaluran DD Tahun Anggaran 2020 bagi Pemerintah Daerah Kota tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyaluran DD untuk Gampong berstatus Gampong Mandiri sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 29

- (1) Keuchik melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa DD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKG dengan Walikota paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Keuchik menyetorkan kumulatif sisa DD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 Di RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Walikota melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa DD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa DD Tahun Anggaran 2015 samapai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD paling lambat akhir bulan September 2020.

- (4) Walikota menyetorkan kumulatif sisa DD di RKG dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penemaptannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Januari 2020 M
7 Jumadil Awal 1441 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Januari 2020 M
7 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2020

PENGHITUNGAN DANA DESA DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa LDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Page Dana Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk (11)	Rasio Jumlah Penduduk (12)	Bobot (13)	Jumlah Penduduk Miskin (14)	Rasio Jumlah Penduduk Miskin (15)	Bobot (16)	Luas Wilayah (17)	Rasio Luas Wilayah (18)	Bobot (19)	Indeks Kesulitan Geografis (20)	Rasio Indeks Kesulitan Geografis (21)	Bobot (22)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (22)	(24) = (23) × (4)	
1	Muara Dua	Alue Awe	662.806.000	Berkembang	1	-	55.751.413	21	-	2806	0,0148588	0,0014859	177	0,0094204	0,0047102	4,50	0,0248536	0,003728	19,09	0,0097243	0,002431079	0,002431079	0,01235521	184.602.000
2	Muara Dua	Biang Crum	662.806.000	Berkembang	3	-	51.475553	48	-	2994	0,0158544	0,0015854	291	0,0154878	0,0077439	2,20	0,0121507	0,0018226	23,44	0,0119402	0,002985044	0,002985044	0,014136973	211.224.000
3	Muara Dua	Cut Mampiam	662.806.000	Berkembang	3	-	54.602085	33	-	2121	0,0112315	0,0011231	303	0,0161265	0,0080632	3,20	0,0176737	0,0026511	28,66	0,0145992	0,003649802	0,003649802	0,015487235	231.398.000
4	Muara Dua	Meunasah Mee	662.806.000	Berkembang	2	-	37.419783	66	-	2720	0,0144034	0,0014403	251	0,0133389	0,0066794	2,50	0,0138076	0,0020711	23,31	0,011874	0,002968489	0,002968489	0,013159408	196.618.000
5	Muara Dua	Cot Girek Kandang	662.806.000	Berkembang	2	-	56.119545	17	-	2993	0,0158491	0,0015849	291	0,0154878	0,0077439	2,80	0,0154645	0,0023197	32,59	0,0166011	0,004150281	0,004150281	0,015798733	236.053.000
6	Muara Dua	Keude Cunda	662.806.000	Maju	1	-	50.537291	50	-	1935	0,0102466	0,0010247	167	0,0088882	0,0044441	0,22	0,0012151	0,0001823	10,45	0,0053232	0,00133079	0,00133079	0,006981795	104.316.000
7	Muara Dua	Uteunkot	662.806.000	Maju	2	-	55.922928	20	-	5912	0,0313063	0,0031306	516	0,0274629	0,0137314	1,80	0,0099415	0,0014912	20,77	0,0105801	0,002645024	0,002645024	0,020998308	313.740.000
8	Muara Dua	Lhok Mon Puteh	662.806.000	Berkembang	3	-	53.417877	41	-	7423	0,0393076	0,0039308	382	0,020331	0,0101655	6,00	0,0331382	0,0049707	18,31	0,009327	0,002331747	0,002331747	0,021398735	319.723.000
9	Muara Dua	Meunasah Mejid	662.806.000	Maju	1	-	55.263567	26	-	6523	0,0345417	0,0034542	682	0,0362978	0,0181489	1,98	0,0109356	0,0016403	41,22	0,0209972	0,005249297	0,005249297	0,027591945	412.256.000
10	Muara Dua	Mus. Panggoi	662.806.000	Maju	2	-	54.460912	37	-	742	0,0039292	0,0003929	184	0,009793	0,0048965	4,00	0,0220921	0,0033138	38,82	0,0197746	0,004943661	0,004943661	0,013546679	202.407.000
11	Muara Dua	Paya Bili	662.806.000	Berkembang	1	-	48.129929	57	-	3043	0,0161138	0,0016114	358	0,0190537	0,0095269	9,00	0,0497073	0,0074561	39,24	0,0199886	0,004997147	0,004997147	0,023591473	352.485.000
12	Muara Dua	Meunasah Alue	662.806.000	Berkembang	2	-	56.642864	13	-	3238	0,0171464	0,0017146	290	0,0154346	0,0077173	4,50	0,0248536	0,003728	28,48	0,0145075	0,003626688	0,003626688	0,01678685	250.816.000
13	Muara Dua	Paya Punteuet	662.806.000	Maju	2	-	60.633561	2	144.096.000	1235	0,0065398	0,0006534	167	0,0088882	0,0044441	4,00	0,0220921	0,0033138	26,53	0,0135142	0,00337855	0,00337855	0,011790438	176.163.000
14	Muara Dua	Biang Poroh	662.806.000	Berkembang	3	-	60.395009	3	144.096.000	1538	0,0081443	0,0008144	209	0,0111265	0,0055618	2,20	0,0121507	0,0018226	31,99	0,0162955	0,004073872	0,004073872	0,012272666	183.369.000
15	Muara Dua	Meunasah Marayang	662.806.000	Berkembang	4	-	56.302215	15	-	2630	0,0139268	0,0013927	385	0,0204907	0,0102454	2,20	0,0121507	0,0018226	32,13	0,0163668	0,004091701	0,004091701	0,017552341	262.253.000
16	Muara Dua	Meunasah Biang	662.806.000	Berkembang	3	-	54.957205	30	-	978	0,0051789	0,0005179	147	0,0078237	0,0039119	3,50	0,0193306	0,0028996	41,31	0,021043	0,005260758	0,005260758	0,012590101	188.111.000
17	Muara Dua	Paloh Batce	662.806.000	Berkembang	1	-	55.576736	23	-															850.917.000
		Sub Total																						15.545.363.000


No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPN	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)										
1	Banda Sakti	Kuta Blang	662.806.000	Maju	1	-	49,612198	52	-	4758	0,0251954	0,0025195	409	0,0217681	0,0108884	0,80	0,0044184	0,0006628	11,83	0,0060261	0,00152653	0,015572862	232.677.000	895.483.000
2	Banda Sakti	Tumpok Teungoh	662.806.000	Berkembang	5	-	56,220579	16	-	8843	0,046827	0,0046827	527	0,0280483	0,0140242	1,20	0,0066276	0,0009941	24,98	0,0127246	0,003181161	0,02288217	341.887.000	1.004.693.000
3	Banda Sakti	Simpang Empat	662.806.000	Berkembang	9	-	45,162821	60	-	4102	0,0217216	0,0021722	337	0,017936	0,008968	0,50	0,0027615	0,0004142	21,50	0,010952	0,002737989	0,014292392	213.546.000	876.352.000
4	Banda Sakti	Kampung Jawa Lhokseumawe	662.806.000	Maju	2	-	55,605814	22	-	7629	0,0403984	0,0040398	317	0,0168716	0,0084358	0,60	0,0033138	0,0004971	21,31	0,0108552	0,002713792	0,015686494	234.375.000	897.181.000
5	Banda Sakti	Kota Lhokseumawe	662.806.000	Mandiri	3	-	57,335836	10	-	2282	0,012084	0,0012084	130	0,0069189	0,0034595	0,35	0,0019331	0,00029	17,40	0,0088634	0,00221586	0,007173695	107.184.000	769.990.000
6	Banda Sakti	Mon Ceudong	662.806.000	Berkembang	2	-	49,937748	51	-	5202	0,0275465	0,0027547	439	0,0233647	0,0116824	0,64	0,0035347	0,0005302	19,10	0,0097294	0,002432353	0,017399586	259.971.000	922.777.000
7	Banda Sakti	Keude Aceh	662.806.000	Maju	1	-	42,474686	63	-	2837	0,015023	0,0015023	362	0,0192666	0,0096333	0,50	0,0027615	0,0004142	14,90	0,00759	0,00189749	0,013447311	200.919.000	863.725.000
8	Banda Sakti	Pusong Lhokseumawe	662.806.000	Berkembang	8	-	51,5661	47	-	5062	0,0268052	0,0026805	742	0,0394912	0,0197456	0,40	0,0022092	0,0003314	29,96	0,0152614	0,003815355	0,026572852	397.031.000	1.059.837.000
9	Banda Sakti	Hagu Teungoh	662.806.000	Berkembang	1	-	13,955933	68	-	4774	0,0252801	0,002528	243	0,0129331	0,0064665	0,80	0,0041184	0,0006628	27,74	0,014306	0,003532642	0,013189968	197.074.000	859.880.000
10	Banda Sakti	Uleum Bayi	662.806.000	Berkembang	1	-	55,461438	24	-	5223	0,0276577	0,0027658	329	0,0175102	0,0087551	0,65	0,00359	0,0005385	28,93	0,0147367	0,003684186	0,01574358	235.228.000	898.034.000
11	Banda Sakti	Ujong Blang	662.806.000	Berkembang	5	-	55,400941	25	-	5034	0,0266569	0,0026657	627	0,0333706	0,0166853	1,10	0,0060753	0,0009113	32,56	0,0165858	0,004146461	0,024408748	364.696.000	1.027.502.000
12	Banda Sakti	Hagu Selatan	662.806.000	Berkembang	5	-	56,870284	12	-	4806	0,0254496	0,002545	429	0,0228235	0,0114163	0,56	0,0030929	0,0004639	30,42	0,0154957	0,003873935	0,018299082	273.411.000	936.217.000
13	Banda Sakti	Pusong Baru	662.806.000	Berkembang	2	-	58,013579	8	-	3910	0,0207049	0,0020705	434	0,0230986	0,0115493	0,18	0,0009941	0,0001491	22,24	0,0113289	0,002832226	0,016601151	248.041.000	910.847.000
14	Banda Sakti	Ulee Jalan	662.806.000	Berkembang	7	-	29,060361	67	-	2812	0,0148906	0,0014891	298	0,0158603	0,0079302	0,50	0,0027615	0,0004142	31,61	0,0161019	0,00402548	0,013858939	207.069.000	869.875.000
15	Banda Sakti	Banda Mäsen	662.806.000	Berkembang	3	-	58,119032	7	144.096.000	3365	0,0178189	0,0017819	372	0,0197988	0,0098994	0,58	0,0032034	0,0004805	24,27	0,012363	0,003090743	0,01525255	227.892.000	1.034.794.000
16	Banda Sakti	Lancang Garam	662.806.000	Maju	3	-	55,208567	27	-	1752	0,0092775	0,0009277	70	0,0037256	0,0018628	0,42	0,0023197	0,000348	9,17	0,0046711	0,001167784	0,004306277	64.341.000	727.147.000
17	Banda Sakti	Jawa Baroe	662.806.000	Berkembang	1	-	54,07316	39	-	2986	0,015812	0,0015812	169	0,0089946	0,0044973	0,50	0,0027615	0,0004142	20,22	0,0102999	0,002574983	0,009067722	135.483.000	798.289.000
18	Banda Sakti	Hagu Barat Laut	662.806.000	Berkembang	2	-	54,666111	32	-	3914	0,0207261	0,0020726	262	0,0139443	0,0069722	0,96	0,0053021	0,0007953	30,98	0,015781	0,00394525	0,013785342	205.970.000	868.776.000
		Sub Total																						16.221.399.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Detail JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa						
										Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula				
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Bobot	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot				Bobot	Bobot	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)													
1	Muara Satu	Batupat Barat	662.806.000	Maju	6	-	52,171607	46	-	5070	0,0269476	0,0026848	351	0,0186811	0,0093406	9,80	0,0541257	0,0081189	27,56	0,0140389	0,003509719	0,023653902	353.418.000	$(23 - (19) + (16) + (19) + (22))$	1.016.224.000	
2	Muara Satu	Blang Panyang	662.806.000	Berkembang	3	-	48,180738	56	-	2421	0,0128201	0,001282	367	0,0195327	0,0097664	3,50	0,0193306	0,0028996	30,61	0,0155925	0,0038898132	0,017846086	266.642.000		929.448.000	
3	Muara Satu	Meunasah Dayah	662.806.000	Berkembang	6	-	54,516482	34	-	1410	0,0074665	0,0007466	221	0,0117622	0,0058811	7,50	0,0414227	0,0062134	29,06	0,014803	0,003700742	0,01656419	247.156.000		909.962.000	
4	Muara Satu	Paloh Panti	662.806.000	Berkembang	4	-	40,911129	64	-	2127	0,0112633	0,0011263	423	0,0225132	0,0112566	6,00	0,0331382	0,0049707	41,38	0,0210787	0,005269673	0,022623313	338.020.000		1.000.826.000	
5	Muara Satu	Blang Pulo	662.806.000	Maju	4	-	40,298943	65	-	5174	0,0273983	0,0027398	543	0,0288959	0,0144499	5,00	0,0276152	0,0041423	29,57	0,0150628	0,003765589	0,025057734	374.991.000		1.037.797.000	
6	Muara Satu	Batupat Timur	662.806.000	Mandiri	2	-	44,335044	62	-	5851	0,0309832	0,0030983	470	0,0250146	0,0125073	3,00	0,0165691	0,0024854	17,75	0,0090417	0,002260432	0,020351439	304.075.000		966.881.000	
7	Muara Satu	Blang Naleung Mameh	662.806.000	Berkembang	4	-	46,758441	58	-	3470	0,018375	0,0018375	262	0,0139443	0,0069722	1,00	0,005523	0,0008285	29,80	0,0151799	0,003794979	0,013433094	200.707.000		863.513.000	
8	Muara Satu	Cot Trieng	662.806.000	Berkembang	2	-	52,324445	44	-	941	0,0049829	0,0004983	169	0,0089946	0,0044973	6,50	0,0358997	0,0053385	36,23	0,0184553	0,004613829	0,014994391	224.034.000		886.840.000	
9	Muara Satu	Padang Sakti	662.806.000	Maju	2	-	49,175951	55	-	2917	0,0154466	0,0015447	283	0,015062	0,007531	2,70	0,0149122	0,0022368	20,83	0,0106107	0,002652665	0,013965156	208.656.000		871.462.000	
10	Muara Satu	Meuria Paloh	662.806.000	Berkembang	1	-	54,843629	31	-	3129	0,0165692	0,0016569	266	0,0141572	0,0070786	3,50	0,0193306	0,0028996	24,99	0,0127297	0,003182434	0,014817558	221.392.000		884.198.000	
11	Muara Satu	Ujung Pacu	662.806.000	Berkembang	6	-	50,701402	49	-	1455	0,0077048	0,0007705	204	0,0108574	0,0054287	7,40	0,0408704	0,0061306	36,14	0,0184095	0,004602368	0,016832118	252.986.000		915.792.000	
		Sub Total																								
		Total	45.070.808.000					x		188.844	1.000	10%	18.789	1.000	50%	181.060	1.000	15%	1.963.120	1.000	0,250	1.000	14.941.215.000	10.282.943.000	61.020.695.000	

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per Desa	662.806.000
Alokasi Afirmasi DT	181.634.000
Alokasi Afirmasi DST	363.269.000
Alokasi Kinerja Per Desa	144.096.000

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kota Lhokseumawe	61.020.695.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota Lho	61.020.695.000
Pagu Alokasi Dasar Kota Lhokseumawe	45.070.808.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kota Lhokseumawe	45.070.808.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kota Lhokseumawe	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kota Lhokseumawe	-
Pagu Alokasi Kinerja Kota Lhokseumawe	1.008.672.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kota Lhokseumawe	-
Pagu Alokasi Formula Kota Lhokseumawe	14.941.215.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Lhokseumawe	14.941.215.000
Jumlah Desa	68
Jumlah Desa Penerima AK	7


WALIKOTA LHOEKSEUMAWE,
SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT PENYALURAN DANA DESA

A. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHANBUKUAN DANA DESA

KOP SURAT

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Walikota

Alamat :

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : Kepala KKPN ...

Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Alamat :

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran

....., Tanggal

Materai Rp. 6000 ttd

WALIKOTA

.....

B. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

KOP SURAT

.....,

Kepada:
Yth. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa
di
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR:.....

No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan enyaluran tahap dengan rincian sebagai berikut: a. b. c. dst	1 berkas	Disertai kertas kerja (<i>worksheet</i>) penghitungan rincian Dana Desa setiap Gampong dan Daftar Rekening Kas Gampong

*) Khusus tahap I

WALIKOTA

.....

ttd

.....

Nama

.....

C. FORMAT LEMBARAN KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA
DESA DI REKENING KAS GAMPONG

KOP SURAT

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa
Pengguna anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 Kota Lhokseumawe

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada:

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank :

....., tanggal

Keuchik

.....

Materai Rp. 6000

ttd

.....

Nama

.....

D. FORMAT KELENGKAPAN DOKUMEN PENYALURAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2020

1. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA



LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH GAMPONG
KECAMATAN ...
KOTA LOKSEUMAWE

Pagu Gampong Rp.....

NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA		% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
							Rp	Rp					
1	PENDAPATAN	3	4	5	Rp 6	Rp 7	Rp 8-6-7	9	Orang 10	Hari 11	Rp 12	13	
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>												
1.2.1	Dana Desa												
	- TAHAP PERTAMA												
	- TAHAP KEDUA												
	JUMLAH PENDAPATAN												
2	BELANJA BANTUAN KE GAMPONG												
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan												
2.1.1	Kegiatan.....												
2.1.2	dst.....												

2. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT GAMPONG

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT GAMPONG TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KOTA : KECAMATAN :
 GAMPONG : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI *STUNTING*)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN *STUNTING* BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH		%
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2) TAHUN	1 ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/ <i>STUNTING</i>			
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI GAMPONG

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI	
		YANG DI TERIMA	SEHARUSNYA DI TERIMA		
1	IBU HAMIL				
2	ANAK 0 - 23 BULAN				
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI GAMPONG					

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN GAMPONG			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

Mengetahui:

Gampong,

Keuchik Gampong

ttd

(.....)

E. FORMAT KELENGKAPAN DOKUMEN PENCAIRAN DANA DESA SETIAP
GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2020

1. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI KEUCHIK



PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR :/SPP/...../2020

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Keuchik

Di tempat

Dengan memperhatikan Qanun Gampong Nomor Tahun 2020 Tanggal
Januari 2020 kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut:

- a. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
- b. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong
- c. Tahun Anggaran : 2020
- d. Keperluan : SPP Pembangunan Jalan Rabat Beton Meter
- e. Jumlah Diminta : Rp.
(.....Rupiah)

.....,2020
Pelaksana Kegiatan,
Kasi Pemerintahan
Gampong

ttd

(.....)

2. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor :/SPP/08.12/20..

- 1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
- 2. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong
- 3. Waktu Pelaksanaan : Bulan

Rincian Pendanaan :

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Penyaluran s.d Yang Lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
Jumlah							

Gampong..... 2020

Setuju Untuk Dibayarkan
Keuchik Gampong
ttd

Telah Dibayar Lunas
Kaur Keuangan Gampong.....
ttd

Telah Diverifikasi
Sekretaris Gampong.....
ttd

Pelaksana Kegiatan,
Kasi Pemerintahan
Gampong.....
ttd

(.....)



3. FORMAT REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
 REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Periode .../.../2020 s.d .../.../2020

NO	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
Jumlah				

.....,2020

Sekretaris Gampong
ttd
(.....)
Kaur Keuangan Gampong
ttd
(.....)

4. FORMAT RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN

PEMERINTAH GAMPONG
RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR :/SPP/0.1.01/2020

1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
 2. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong
 3. Keperluan : SPP Pembangunan Jalan Rabat Beton Meter
 4. Jumlah Yang Diminta: Rp.
 (.....Rupiah)

Perincian rencana penggunaan dana :

No.	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Total				

.....,2020

Disetujui,
Keuchik

Telah Diverifikasi
Sekretaris Gampong

Pelaksana Kegiatan,
Kasi Pemerintahan
Gampong.....

ttd

ttd

ttd

(.....)

(.....)

(.....)

Catatan : Panjar Kegiatan wajib dipertanggungjawabkan dengan segera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
2. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong

No.	Penerima	Nomor dan Nama Rek. Bank	Uraian	Jumlah (Rp)
1				
2				
Total				

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan telah sesuai peraturanperundangan-undangan yang berlaku.



Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,2020

Pelaksanaan Kegiatan,
Kasi Pemerintahan
Gampong

ttd

(.....)

 WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

KEMENTERIAN GAMBONG
BANGUN BUNYATAAN GAMBONG
KALAMANGGARANG

1. Bidang	Bidang 1.1. Sektor Pembangunan Gambong	
2. Kegiatan	Kegiatan 1.1.1. Pembangunan Jalan Gambong	
No. Perizinan	Nomor dan Nama Revisi	Masa Berlaku (Bulan)
1		
2		

Berkas permohonan perizinan ini akan diproses dan diterbitkan setelah terdapat seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk proses perizinan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur permohonan perizinan, silakan hubungi kami di nomor telepon yang tertera di bawah ini.

Demikian surat permohonan ini dibuat dan ditandatangani.

2023

Kepala Kantor Kecamatan
Kecamatan Gambong
Kabupaten Pangajene Arung Mene

WALIKOTA GAMBONG

SALAFI YAHYA